



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Pasolang, S.H., M.H dan kawan,
Para Advokat beralamat di Jln. Pongsimpin No. 48 Kota
Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli
2024 sebagai **Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di GEREJA oleh PENDETA pada tanggal 17 Maret 2001, berdasarkan Surat Nikah Nomor: -, tanggal 24 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Luther Limbong selaku Ketua Jemaat dan Yusuf T. Kadang selaku Sekretaris Jemaat, selanjutnya beberapa hari kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. UU No. 1/Thn 1974, PP. No. 9, Thn 1975 dan UU. No. 37, Thn 2007, oleh Pdt. Marthen K selaku yang dipercayakan dari Catatan Sipil Kab. Luwu, namun setelah pelaksanaan pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Akta Perkawinan tersebut tidak pernah diberikan oleh Pdt. Marthen K, sampai meninggal Dunia, dan oleh karenanya Penggugat Memohon untuk diterbitkan melalui Petugas Pencatatan Sipil Palopo untuk diterbitkan sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan antara

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor: -, tanggal 04-09-2024, oleh Drs. Besse Nur Asia, AZ, Pejabat Pencatatan Sipil Palopo;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

ANAK I:

Jenis kelamin perempuan, lahir di KABUPATEN LUWU, tanggal 25-01-2002, (sudah menikah dan punya anak);

ANAK II:

Jenis kelamin laki-laki, lahir di KABUPATEN LUWU, tanggal 10-10-2003 dan sudah bekerja;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat beralamat di KABUPATEN LUWU;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan dengan orang tua Tergugat beralamat di KABUPATEN LUWU, lahirlah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas;
5. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah pada tahun 2001, sampai lahirnya kedua anak Penggugat dengan tergugat tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dengan tanpa adanya riak-riak apa lagi masalah yang berarti;
6. Bahwa setelah kedua anak Penggugat dengan Tergugat bertumbuh dan masuk sekolah, maka mulailah permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikarenakan tak lain adalah masalah biaya rumah tangga dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang oleh Tergugat dianggap tidak cukup, walau demikian, permasalahan tersebut bisa Penggugat atasi;
7. Bahwa pada tahun 2007, karena kedua anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Palopo, maka Penggugat berusaha membangun rumah permanen tepatnya di KOTA PALOPO, dimana rumah tersebut dibangun untuk kami tempati bersama istri dan kedua anak kami yang waktu itu masih sekolah dan juga sebagai tempat Penggugat ketika pulang CUTI, serta ditempati oleh Tergugat ketika kebetulan ke Palopo;
8. Bahwa masuk tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin diwarnai dengan pertengkaran, dimana Tergugat selalu menuntut penghasilan yang banyak dari Penggugat, Penggugat dianggap tidak jujur, pada hal Tergugat tahu bahwa Penghasilan Penggugat sebagai Pelaut itu tidak seberapa, hal mana dikarenakan pada waktu itu Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sesekali pergi Berlayar kemudian turun lagi dan STAND BY di rumah (Palopo/ Maindo) beberapa bulan menunggu panggilan, tidak sama dengan teman teman lainnya yang rutin tidak lama menunggu kemudian dipanggil lagi untuk naik Kapal, keadaan ini berlanjut terus menerus dan puncaknya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat Tidur karena bertengkar terus, dimana Penggugat tinggal di rumah bersama dengan orang tua Penggugat masih di KABUPATEN LUWU, sementara Tergugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya di KABUPATEN LUWU;

9. Bahwa sejak Penggugat pisah Ranjang dengan Tergugat tahun 2010, sampai tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, dan karena itu pada tahun 2012, Penggugat kembali ke Jakarta untuk bekerja dan sesekali pulang menjenguk kedua anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan walau Penggugat hanya bekerja sebagai Anak buah Kapal (ABK), Penggugat bersyukur karena Penggugat bisa menyekolahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih Penggugat berikan;
10. Bahwa pada tahun 2013 ketika waktu itu Penggugat CUTI, Penggugat berinisiatif dan berusaha ingin memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan meminta tolong lagi kepada keluarga dan Majelis Jemaat akan tetapi hasilnya sama saja, Tergugat bersikeras dan tidak mau lagi untuk bersatu, selanjutnya Penggugat kembali lagi ke Jakarta karena tuntutan pekerjaan;
11. Bahwa setiap kali Penggugat CUTI kembali ke Palopo selanjutnya menemui Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau menemui Penggugat, walau penggugat merengek-rengok untuk bertemu tetapi Tergugat tidak mau, ketika Tergugat mengetahui apa lagi melihat Penggugat datang di rumah di KABUPATEN LUWU, Tergugat berusaha untuk meninggalkan rumah ke rumah tetangga dengan berbagai macam alasan;
12. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat berinisiatif dan berusaha lagi bagaimana caranya agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi sebagai suami istri dan karenanya Penggugat minta tolong lagi kepada keluarga kedua belah pihak bersama Majelis Jemaat mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya di KABUPATEN LUWU dengan maksud agar mempertemukan Penggugat dengan Tergugat demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Yang sudah beberapa tahun tidak harmonis, akan tetapi lagi-lagi usaha itu GAGAL dimana Tergugat TIDAK BERSEDIA BERTEMU dan



Tergugat mengatakan SAYA (Tergugat) SUDAH MERASA SANGAT BERAT dan TIDAK MAU BERSATU LAGI DENGAN PENGGUGAT;

13. Bahwa berbagai usaha Penggugat telah lakukan demi untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah bersikeras tidak mau lagi, dan hal itu tidak mungkin Penggugat atau siapapun Paksakan dan oleh karena itu Pada tahun 2016 itu juga Penggugat kembali ke Jakarta di rumah kontrakan sementara (KONTRAK KAMAR) sampai sekarang, dan karena tuntutan dalam hal mencari dan atau memperpanjang kontrak pekerjaan yang mengharuskan bertempat tinggal di Jakarta, sehingga Penggugat pindah Kartu Tanda Penduduk dari KABUPATEN LUWU pindah ke Jakarta dan sampai sekarang ber-KTP di Jakarta, walau demikian, setiap kali Penggugat CUTI, penggugat menggunakan waktu untuk kembali ke Palopo dan ke KABUPATEN LUWU menjenguk keluarga;

14. Bahwa sejak tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat PISAH RANJANG dan PISAH TEMPAT TINGGAL sampai dengan sekarang tahun 2024, (14 tahun), Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur bersama dan apa lagi melakukan hubungan badan sebagai suami istri, walau demikian jaminan hidup kepada kedua anak dan istri atau Tergugat, tetap Penggugat berikan, terkecuali kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah anak pertama bersuami dan anak kedua bekerja, Penggugat tidak berikan lagi;

15. Bahwa berdasarkan permasalahan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, karena itu jalan satu-satunya kecuali Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Belopa;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, sudilah kiranya memeriksa dan memutus perkara perceraian ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di GEREJA oleh PENDETA pada tanggal 17 Maret 2001, berdasarkan Surat Nikah Nomor: -, tanggal 24 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Luther Limbong selaku Ketua Jemaat dan Yusuf T. Kadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Jemaat, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. UU No. 1/Thn 1974, PP. No. 9, Thn 1975 dan UU. No. 37, Thn 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 04-09-2024, **"putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"** ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk menyerahkan satu salinan putusan perkara perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu di Belopa dan Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar diterbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2024, tanggal 19 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak, datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah GEREJA Nomor: - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24 Maret 2001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 4 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



1. Saksi **SAKSI I**;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2001 di KABUPATEN LUWU dan diberkati di GEREJA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah Saksi satu desa tetapi beda dusun dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya percecokan yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2018 dipicu karena masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita orang-orang di kampung dan Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pelaut;
- Bahwa jika pulang ke kampung, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak lagi mendatangi Tergugat karena Tergugat tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat;

2. Saksi **SAKSI II**;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah pada tanggal 17 Maret 2001 di KABUPATEN LUWU dan diberkati di GEREJA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di KABUPATEN LUWU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah nenek Saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari cerita orang-orang di kampung dan Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi apabila Saksi di kampung Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi sering bertanya kepada Penggugat terkait hubungannya dengan Tergugat apakah masih bisa diperbaiki namun berdasarkan penyampaian Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 namun masih berdekatan rumah;
- Bahwa adapun Penggugat adalah seorang pelaut;
- Bahwa adapun masalah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama yaitu faktor ekonomi karena anak mereka membutuhkan biaya untuk sekolah anak mereka, selain itu beredar gosip di kampung bahwa Penggugat memiliki orang ketiga sedangkan hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak Gereja untuk mendamaikan namun Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2001 oleh PENDETA di GEREJA KABUPATEN LUWU kemudian berdasarkan bukti P.2 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 14 September 2024. Dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering cekcok dipicu karena masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam keterangan Saksi SAKSI II menyatakan bahwa Penggugat sudah berupaya membujuk Tergugat untuk berdamai, begitupun pihak gereja sudah pernah memediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil karena memang Tergugat yang tidak mau berdamai. Sejak tahun 2018 Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan dengan penyederhanaan redaksi pada amar putusan tanpa mengurangi substansi petitum ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut petitum ke-3 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat perlu diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian dalam putusan *a quo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana perintah Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Nikah Nomor: - dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp234.000,00** (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyu Hidayat, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** dengan dihadiri oleh Arrang Baturante, S.H sebagai **Panitera** Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Ttd

Imam Setyawan, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp54.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp234.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)